

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKJIP) Kecamatan Malinau Selatan Hulu adalah bagian dari pada perencanaan strategis dan merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja Kecamatan Malinau Selatan Hulu.

Pengukuran indikator kinerja yang dipergunakan dalam pencapaian kinerja dapat diketahui melalui indikator input (*masukan*), output (*keluaran*), outcomes (*hasil*) dan Benefit (*manfaat*). Sedangkan untuk mengetahui tahapan pengukuran evaluasi kinerja dapat dilihat mulai dari capaian pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan, nilai capaian kerja pelaksanaan program sampai dengan nilai capaian kebijaksanaan.

Tahapan evaluasi kinerja yang telah dijelaskan tersebut diatas menunjukkan bahwa kegiatan-kegiatan pembangunan, pengarahan, pengawasan dan pengendalian yang ada di Kecamatan Malinau Selatan Hulu berjalan baik sesuai dengan tujuan dan sasaran.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) merupakan salah satu barometer untuk mengetahui sejauhmana upaya peningkatan kinerja aparatur pemerintah telah dilaksanakan dan juga merupakan bentuk pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan;
5. Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan pemerintah provinsi sebagai daerah otonom;
6. Peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah;
7. Peraturan pemerintah nomor 3 tahun 2009 tentang laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat;
8. Peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2009 tentang pembagian urusan pemerintah antara pemerintah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/ kota;

9. Peraturan pemerintah nomor 41 tahun 2009 tentang organisasi perangkat daerah;
10. Instruksi presiden RI nomor 7 tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
11. Peraturan presiden RI nomor 104 tahun 2006 tentang dana alokasi umum daerah, provinsi, kabupaten / Kota tahun 2009;
12. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP).
13. Peraturan menteri dalam negeri nomor 29 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah;
14. Peraturan menteri dalam negeri nomor 29 tahun 2002 tentang pedoman penyusunan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan daerah serta tata cara penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah, pelaksanaan tata usaha keuangan dan penyusunan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
15. Keputusan kepala LAN nomor 239/IX/6/8/2003 tentang perbaikan pedoman penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Bupati Malinau Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan.

1.3 Tujuan

Tujuan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) adalah mempertanggungjawabkan seluruh penyelenggaraan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Kecamatan Malinau Selatan Hulu Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan PP No.19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan dan Pendelegasian Sebagian Kewenangan Kepada Camat dan kewajiban dari Unit Kerja Mandiri secara khusus Kecamatan untuk membuat LKJIP sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

1.4. Gambaran Umum Organisasi

Kecamatan Malinau Selatan Hulu merupakan salah satu Kecamatan yang pembentukannya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 1 Tahun 2012

tentang : Pembentukan Kecamatan Malinau Selatan Hilir, Kecamatan Malinau Selatan Hulu, Kecamatan Sungai Tubu dan Pembentukan Kecamatan Persiapan Pemekaran Malinau Utara Timur;

Kecamatan Malinau Selatan Hulu adalah salah satu kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara dengan luas wilayah 2.173,14 Km². Secara geografis Kecamatan Malinau Selatan Hulu berbatasan langsung dengan :

- Sebelah Utara : Kecamatan Malinau Selatan
- Sebelah Selatan : Kecamatan Pujungan
- Sebelah Barat : Kecamatan Bahau Hulu dan Kecamatan Pujungan
- Sebelah Timur : Kabupaten Bulungan

Kecamatan Malinau Selatan Hulu terbagi atas 8 desa dan 25 rukun tetangga (RT). Aksebilitasnya 5 dari 8 desa di Kecamatan Malinau Selatan Hulu merupakan daerah perbatasan sedangkan 3 lainnya termasuk daerah pedalaman. Adapun desa-desa yang ada di wilayah Kecamatan Malinau Selatan Hulu adalah sebagai berikut:

- 1) Desa Metut
- 2) Desa Nahakramo Baru
- 3) Desa Tanjung Nanga
- 4) Desa Long Lake
- 5) Desa Halanga
- 6) Desa Punan Mirau
- 7) Desa Long Rat
- 8) Desa Long Jalan

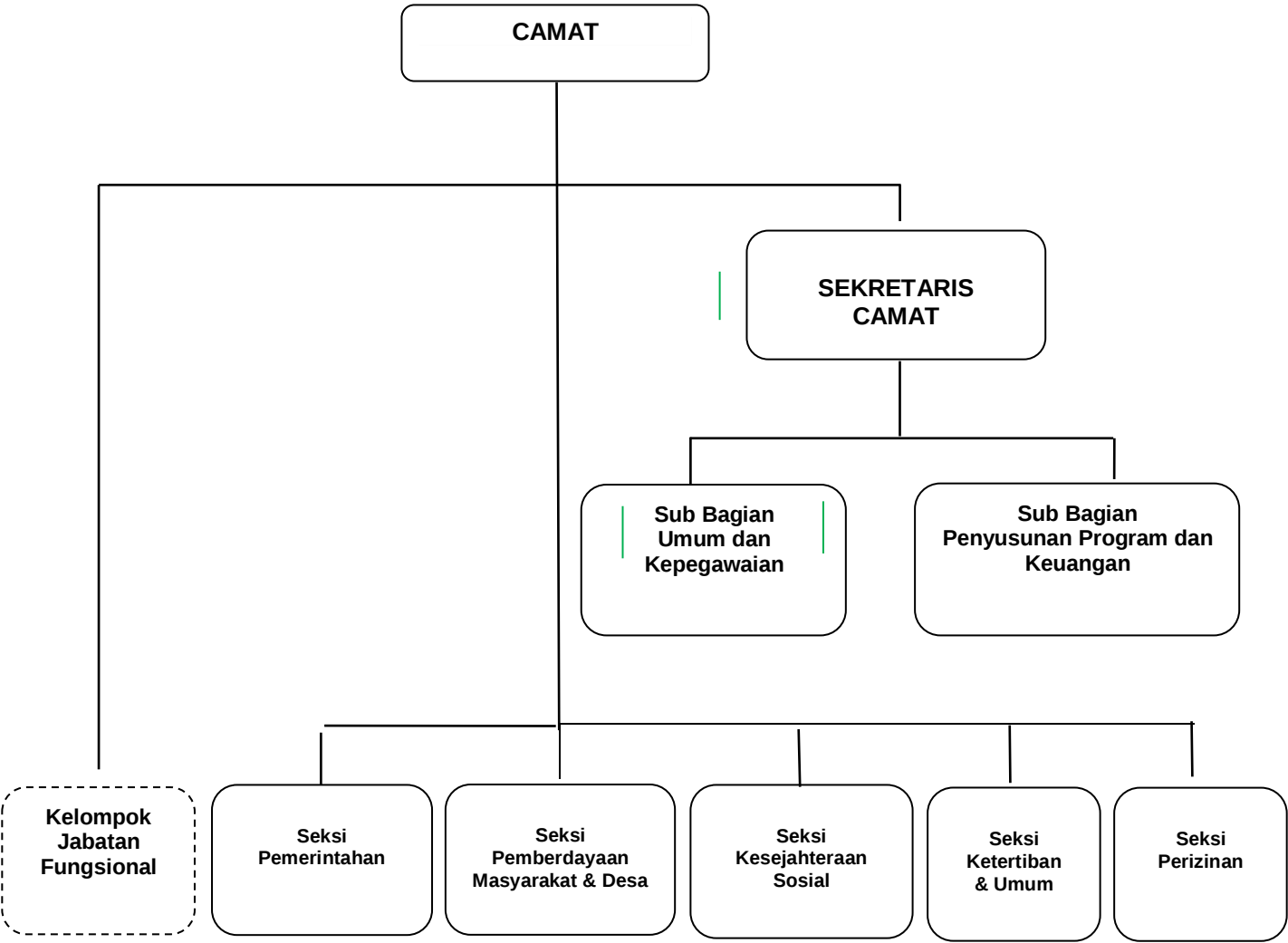
Kecamatan Malinau Selatan Hulu merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Malinau yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan

dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Malinau 46 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan.

1. STRUKTUR

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Malinau Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan sebagai berikut:

STRUKTUR ORGANISASI KANTOR CAMAT MALINAU SELATAN HULU



2. KEDUDUKAN

- (1) Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh camat.
- (2) Camat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

3. TUGAS DAN FUNGSI

- (1) Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi :
 - a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
 - b. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - d. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
 - e. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - f. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah ditingkat kecamatan;
 - g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa;
 - h. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di kecamatan; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Camat dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibantu oleh perangkat Kecamatan.

URAIAN PENJELASAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN MALINAU SELATAN HULU.

1. Susunan Organisasi Kecamatan, terdiri dari :

- a. Camat;
- b. Sekretariat;
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- e. Seksi Kesejahteraan Sosial;
- f. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- g. Seksi Pelayanan Perijinan;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

a. Camat

- a) Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi:
 - Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturanperundang-undangan;
 - Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
 - Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan
 - Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadiruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.
- b) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati/walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek:
 - a. perizinan;
 - b. rekomendasi;
 - c. koordinasi;
 - d. pembinaan;
 - e. pengawasan;
 - f. fasilitasi;
 - g. penetapan;

- h. penyelenggaraan; dan
 - i. kewenangan lain yang dilimpahkan.
- c) Pelaksanaan kewenangan camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup penyelenggaraan urusan pemerintahan pada lingkup kecamatan sesuai peraturan perundang-undangan.
- d) Pelimpahan sebagian wewenang bupati/walikota kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan kriteria eksternalitas dan efisiensi.
- e) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota berpedoman pada Peraturan Pemerintah ini.
- f) Tugas Camat dalam mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan;
 - b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
 - c. melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
 - d. melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada bupati/walikota dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.
- g) Tugas Camat dalam mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. melakukan koordinasi dengan kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
 - b. melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan; dan

- c. melaporkan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada bupati/walikota.
- h) Tugas Camat dalam mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan;
 - b. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 - c. melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada bupati/walikota.
- i) Tugas Camat dalam mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - b. melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
 - c. melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada bupati/walikota.
- j) Tugas Camat dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf e, meliputi:
 - a. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
 - b. melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
 - c. melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; dan
 - d. melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan kepada bupati/walikota.
- k) Tugas Camat dalam membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf f, meliputi:
 - a. melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan;

- b. memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan;
 - c. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah;
 - d. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau kelurahan;
 - e. melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan; dan
 - f. melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan kepada bupati/walikota.
- l) Tugas Camat dalam melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf g, meliputi:
- a. melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
 - b. melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
 - c. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
 - d. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
 - e. melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan kepada Bupati/Walikota.

b. Sekretariat

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
- (2) Sekretaris mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian penyusunan program, pengelolaan urusan umum, perlengkapan, keprotokolan dan kehumasan, ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan, kepegawaian serta pengelolaan keuangan dan laporan.
- (3) Sekretaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyelenggaraan penyusunan perencanaan;

- b. penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan dan administrasi kepegawaian;
- c. penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan hubungan kemasyarakatan;
- d. penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan;
- e. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja.

(4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi :

- a. Subbagian Umum Dan Kepegawaian;
- b. Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan.

(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (4) huruf a dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(2) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan administrasi urusan umum dan pengelolaan administrasi Kepegawaian.

(3) Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (4) huruf b dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(4) Subbagian Penyusunan Program dan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyusun, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengkoordinasian penyusunan rencana, program dan pertanggungjawaban terhadap pengelolaan administrasi, keuangan Kecamatan.

c. Seksi Pemerintahan

(1) Seksi Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf c dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

(2) Seksi Pemerintahan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang pemerintahan.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Pemerintahan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pemerintahan;
- b. penyusunan program dan kegiatan seksi pemerintahan;
- c. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang pemerintahan;
- d. penyelenggaraan kegiatan bidang pemerintahan.

d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa

(1) Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf d dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

(2) Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang perekonomian dan pembangunan.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pembangunan masyarakat desa/kelurahan;
- b. penyusunan program dan kegiatan seksi pembangunan masyarakat desa/kelurahan;
- c. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang pembangunan masyarakat desa/kelurahan;
- d. penyelenggaraan kegiatan bidang pembangunan masyarakat desa/kelurahan.

e. Seksi Kesejahteraan Sosial

(1) Seksi Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf e dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

(2) Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang sosial dan kemasyarakatan.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Kesejahteraan Sosial menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis bidang Sosial dan Kemasyarakatan;
- b. penyusunan program dan kegiatan seksi Sosial Kemasyarakatan;
- c. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang Sosial dan Kemasyarakatan;
- d. penyelenggaraan kegiatan bidang Sosial dan Kemasyarakatan.

f. Seksi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

- (1) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf f dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
- (2) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang ketentraman dan ketertiban umum.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis bidang ketentraman dan ketertiban umum;
 - b. Penyusunan program dan kegiatan seksi ketentraman dan ketertiban;
 - c. Penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban umum;
 - d. Penyelenggaraan kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban umum.

g. Seksi Pelayanan Perijinan

- (1) Seksi Pelayanan Perijinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf g dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
- (2) Seksi Pelayanan Perijinan mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian kegiatan dibidang pelayanan perijinan dan umum.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), seksi pelayanan perijinan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan perijinan dan umum;
- b. Penyusunan program dan kegiatan seksi pelayanan perijinan dan umum;
- c. Penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang pelayanan perijinan dan umum;
- d. Penyelenggaraan kegiatan bidang pelayanan perijinan dan umum.

h. Kelompok Jabatan Fungsional

- 1) Pada masing-masing unit kerja di kecamatan dapat dibentuk sejumlah kelompok jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan atau bidang keahlian tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan unsur-unsur organisasi lainnya yang terkait serta berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
- 4) Untuk memenuhi kebutuhan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan jabatan, promosi, dan penyesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok tenaga fungsional sesuai dengan bidang spesialisasi keahlian dan keterampilannya masing-masing;
- 6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang kompeten dan ditunjuk diantara tenaga fungsional;
- 7) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja dari setiap fungsi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sesuai dengan kebutuhan;
- 8) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- 9) Pembinaan terhadap tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 10) Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya telah dapat dilaksanakan oleh kelompok jabatan fungsional, menghapus unit organisasi yang tugas dan fungsinya telah digantikan secara penuh oleh kelompok jabatan fungsional.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Kecamatan Malinau Selatan Hulu telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) tahun 2021-2026 dengan mengacu Kepada RPJMD Kabupaten Malinau telah ditetapkan Visi dan Misi Kecamatan Malinau Selatan Hulu:

2.1. RENCANA STRATEGIS

2.2.1 Visi

Visi adalah pandangan jauh kedepan, kemana dan bagaimana Kecamatan Malinau Selatan Hulu harus dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Visi juga merupakan suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh Kecamatan Malinau Selatan Hulu dalam kaitannya sebagai penjabaran dari visi pemerintah yang lebih tinggi, tentu saja dalam hal ini adalah *"Visi Pemerintah Kabupaten Malinau 2021-2026"*.

Pemerintah Kabupaten Malinau telah menetapkan visi yang ingin dicapai untuk kurun waktu 2021-2026 yaitu *"Terwujudnya Kabupaten Malinau yang Mandiri, Damai dan Sejahtera Didukung Pemerintahan Yang Profesional"*. Sejalan dengan arah dan tujuan dari visi tersebut, dalam hal ini Kecamatan Malinau Selatan Hulu merumuskan visinya berpedoman pada acara kebijakan umum Kabupaten Malinau, Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW) sehingga Kecamatan Malinau Selatan Hulu memiliki visi *"Meningkatkan Kualitas Pelayanan dan Peran Serta Pegawai Kecamatan Malinau Selatan Hulu Dalam Mewujudkan Masyarakat Kayan Hulu Yang Mandiri, Damai dan Sejahtera"*.

Visi tersebut diatas mengandung makna sebagai berikut:

1. Kondusif

Mengandung makna adanya suatu kondisi psikis dan psikologis bagi masyarakat untuk terus berkembang, tidak ada ketakutan dan kekhawatiran sehingga menjamin berkeraknya seluruh proses pembangunan di semua sektor dan bidang;

2. Dinamis

Merupakan kondisi yang terus bergerak, bekerja dan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Ada partisipasi motivasi dan inisiatif untuk mencapai tujuan yang diinginkan;

3. Berkeadilan

Dalam proses pembangunan dan kehidupan bermasyarakat merupakan asas profesional dalam menitik beratkan pembangunan dan pemberdayaan, sehingga bisa menjamin terwujudnya rasa aman dan damai yang melahirkan karya nyata berupa pembangunan menuju kesejahteraan untuk masyarakat;

2.2.2 Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh SKPD atau instansi sesuai dengan visi yang telah ditetapkan agar tujuan dan sasaran organisasi tercapai dengan baik. Dengan pernyataan misi ini diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal SKPD dan mengetahui peran dan program-program serta hasil yang akan diperoleh dan diperjuangkan untuk mencapai masa datang yang lebih baik.

Mengacu pada visi Kecamatan Malinau Selatan Hulu dan Misi Pemerintahan Kabupaten Malinau yang tercantum dalam Rancangan RPJMD, maka Kecamatan Malinau Selatan Hulu menetapkan misi yang diemban dalam kurun waktu 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas dan profesionalisme Sumber Daya Aparatur;
2. Menggali potensi petani, mendorong Pertumbuhan dan pengembangan produk pertanian;
3. Meningkatkan partisipasi swasta dan masyarakat dalam pembangunan dan pemberdayaan lintas sektoral;
4. Mewujudkan kesamaan hak dalam masyarakat.

2.2.3 Tujuan

1. Tujuan di Bidang Prasarana dan Sarana

- a) Meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana Kecamatan Malinau Selatan Hulu guna mendukung pelayanan prima bagi masyarakat;
- b) Mengoptimalkan pengendalian tata ruang untuk menjaga kelestarian lingkungan dan keseimbangan pemanfaatan potensi sumber daya alam dengan sumberdaya buatan sehingga dapat dicapai tingkat kemakmuran;
- c) Menciptakan keseimbangan wilayah Kecamatan yang sehat, aman dan nyaman dengan menjaga kelestarian cagar budaya.

2. Tujuan di Bidang Aparatur

a) Terwujudnya aparatur Kecamatan yang potensial, bersih dan berwibawa dengan meningkatkan kerjasama dan koordinasi antar instansi/institusi sehingga diharapkan mampu memberikan pelayanan baik dan kepuasan bagi masyarakat.

Untuk mengetahui pencapaian dari sasaran tersebut diperlukan suatu ukuran atau indikator. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat yang diemban.

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Malinau Selatan Hulu Kabupaten Malinau dapat dilihat pada tabel berikut ini:

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target
(1)	(2)	(3)		(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Pembinaan Administrasi dan Koordinasi Pembangunan	1.	Persentase Desa dengan Pelaporan Pertanggungjawaban Pemerintahan Desa (LKPPDes) yang Tertib dan Baik	90
		2.	Persentase Surat Rekomendasi Hasil Koordinasi Kegiatan Desa yang Ditindaklanjuti	90
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP		70

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 702.499.000,-	APBD
2.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 297.500.000,-	APBD
TOTAL		RP 999.999.000,-	

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama
Kecamatan Malinau Selatan Hulu Kabupaten Malinau

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Data		Sumber Data	Penanggung jawab
1.	Meningkatnya Kualitas Administrasi dan Koordinasi Pembangunan.	Persentase Desa dengan pelaporan Pertanggungjawaban pemerintahan desa (LKPPDes) yang tertib dan baik	Jumlah Desa dengan pelaporan tanggungjawaban pemerintahan desa - <u>(LKPPDes) yang tertib dan baik</u> Jumlah seluruh Desa	X 100	Kasi Pemerintahan	Kasi Pemerintahan
		Persentase Surat Rekomendasi hasil Koordinasi Kegiatan Desa yang ditindaklanjuti	Jumlah Surat Rekomendasi hasil Koordinasi Kegiatan Desa <u>yang ditindaklanjuti</u> Jumlah Seluruh Usulan	X 100	Seksi PMD	Seksi PMD
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Nilai LHE Inspektorat		Subbag Sungram	Subbag Sungram

1. Program

Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh seluruh komponen organisasi guna mencapai sasaran dan tujuan.

Program Kecamatan Malinau Selatan Hulu Kabupaten Malinau tahun 2023 sebagai penjabaran dari tujuan strategis adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari:
 1. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 2. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 3. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 4. Penataan Organisasi
2. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, terdiri dari:
 1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah

2. Rencana Kinerja Tahunan

Rencana Kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang rencana jangka pendek akan dilaksanakan melalui kegiatan tahunan. Penyusunan rencana kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran yang merupakan komitmen bagi Kecamatan Malinau Selatan Hulu Kabupaten Malinau untuk mencapainya pada tahun 2023.

Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, dimana indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan.

Tabel 2.2
Rencana Kinerja Tahunan
Kecamatan Malinau Selatan Hulu Kabupaten Malinau
Tahun 2023

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Pembinaan Pemerintah Desa.	Meningkatnya kualitas Administrasi dan Koordinasi Pembangunan.	1. Persentase Desa dengan Pelaporan Pertanggungjawaban Pemerintahan Desa (LKPPDes) yang Tertib dan Baik.	%	80
			2. Persentase Surat Rekomendasi hasil Koordinasi Kegiatan Desa yang ditindaklanjuti.	%	80
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip	Nilai	68

Adapun Rencana Kerja terhadap program dan kegiatan Kecamatan Malinau Selatan Hulu Kabupaten Malinau tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Rencana Kerja Tahun 2023
Kecamatan Malinau Selatan Hulu Kabupaten Malinau

NO	PROGRAM	KEGIATAN		PAGU ANGGARAN (Rp.)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 730.000.000
		2.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Subkegiatan	
		3.	Penataan Organisasi	
2	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 157.900.000

2.3. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta mempertimbangkan sumber daya yang tersedia.

Dengan Perjanjian Kinerja, diharapkan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Malinau Selatan Hulu Kabupaten Malinau dapat lebih terarah dan terdapat tolok ukur bagi manajemen untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah selaras dengan upaya pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Malinau.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah atau unit kerja untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan dalam mengelola sumber daya sesuai dengan mandat yang diterima melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang merupakan penjabaran dari sasaran melalui instrumen pertanggungjawaban secara periodik, yaitu Laporan Kinerja (LKjIP). Instrumen pertanggungjawaban tersebut antara lain meliputi pengukuran, penilaian, evaluasi dan analisis kinerja, serta akuntabilitas keuangan yang dilaporkan secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban dalam mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sasaran, tujuan, serta misi dan visi organisasi.

Pengukuran kinerja didasarkan pada target dan realisasi dengan satuan pengukuran dalam bentuk prosentase pencapaian rencana tingkat capaian, dihitung dengan rumus bahwa semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana rencana tingkat capaian yang semakin membaik. Penghitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian perlu memperhatikan karekteristik komponen realisasi dalam kondisi :

- 1) Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus:

$$\text{Persentase Tingkat Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

- 2) Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah Pencapaian Kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Persentase Tingkat Capaian} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Evaluasi kinerja dimulai dengan pengukuran kinerja yang mencakup penetapan indikator kinerja dan penetapan capaian indikator kinerja serta hasil evaluasi Tim SAKIP Kecamatan Malinau Selatan Hulu.

Kecamatan Malinau Selatan Hulu pada tahun 2022 dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari sasaran yang telah ditetapkan secara umum semuanya telah dapat dicapai dengan baik.

Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1.	Meningkatnya Kualitas pembinaan administrasi dan koordinasi pembangunan	Persentase desa dengan pelaporan pertanggung jawaban pemerintahan desa (LKPPDes) yg tertib dan baik	80%	87,5%	109,38
		Persentase surat rekomendasi hasil koordinasi kegiatan desa yg ditindaklanjuti	80%	83,3%	104,13
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat daerah	Nilai SAKIP	68	60,16	88,47

Sumber : Seksi Pemerintahan, Seksi PMD dan Inspektorat Tahun 2023

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Pelaporan Kinerja Pemerintah Kecamatan Malinau Selatan Hulu merupakan pertanggungjawaban Kepala OPD atas pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan, dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai visi, misi yang telah ditetapkan sesuai kewenangan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Malinau.

Dalam menjalankan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan, Kecamatan Malinau Selatan Hulu didukung oleh bagian/seksi untuk melaksanakan pelayanan kepada publik maupun aparatur sebagai upaya mengimplementasikan program-program yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Malinau.

Perolehan capaian indikator sasaran terhadap 2 sasaran selama tahun 2023 cukup variatif, ada sasaran yang menunjukkan persentase capaian cukup tinggi dan ada sasaran yang menunjukkan persentase capaian sangat rendah. Berikut ini pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai yang membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran beserta evaluasi dan analisis capaiannya.

Tujuan: Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Pembinaan Pemerintahan Desa

Pengukuran Tujuan Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Pembinaan Pemerintahan Desa melalui 2 Sasaran dengan 3 Indikator kinerja sasaran. Dalam proses implementasi dari perwujudan tujuan ini, pengukuran capaian kinerja dari setiap indikator kinerja sasaran, dan analisa capaian kinerja dalam tujuan ini diuraikan dalam penjelasan sebagai berikut:

Tabel. 3.2
Evaluasi Pencapaian Sasaran 1
Meningkatnya Kualitas Pembinaan Administrasi Dan Koordinasi Pembangunan

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023 %
		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5
Persentase desa dengan pelaporan pertanggung jawaban pemerintahan desa (LKPPDes) yg tertib dan baik	Persentase	80%	87,5%	109,38
Persentase surat rekomendasi hasil koordinasi kegiatan desa yg ditindaklanjuti	Persentase	80%	83,3%	104,13

Sumber: Seksi Pemerintahan dan Seksi PMD Tahun 2023

1. Persentase desa dengan pelaporan pertanggung jawaban pemerintahan desa (LKPPDes) yg tertib dan baik

Dari Tabel 3.2 diatas dapat dilihat realisasi indikator Persentase desa dengan pelaporan pertanggung jawaban pemerintahan desa (LKPPDes) yg tertib dan baik tahun 2023 adalah 87,5% dibandingkan dengan target 80%. Dengan demikian capaian kinerja tahun 2023 adalah 109,38.

Berdasarkan perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun 2021 dan 2022 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.3

**Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2023
Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir**

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun Lalu		Persentase kenaikan/penurunan Realisasi Capaian Kinerja tahun 2022 Vs Tahun 2021 dan 2022	
			2021	2022	2021	2022
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i> ($4/3 \times 100\%$)	<i>7</i>
Persentase desa dengan pelaporan pertanggung jawaban pemerintahan desa (LKPPDes) yg tertib dan baik	Persentase	87,5%	75%	75%	85,7%	85,7%

Sumber : Seksi Pemerintahan Tahun 2023

Realisasi kinerja Persentase desa dengan pelaporan pertanggung jawaban pemerintahan desa (LKPPDes) yg tertib dan baik tahun 2023 sebesar 87,5% dengan realisasi tahun 2021 dan tahun 2022 sebesar 75% indikator baru

Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra 2021-2026 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.4
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2022
Dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Target Akhir Renstra Tahun 2026	Persentase Capaian Terhadap Target Akhir Renstra Tahun 2026
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5 (3/4x100%)</i>
Persentase desa dengan pelaporan pertanggung jawaban pemerintahan desa (LKPPDes) yg tertib dan baik	Persentase	87,5%	100%	87,5%

Sumber : Seksi Pemerintahan Tahun 2023

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target akhir RENSTRA tahun 2026 adalah perbandingan Seksi Pemerintahan Tahun 2023 sebesar 87,5% dengan target akhir RENSTRA tahun 2026 sebesar 100%, maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2023 capaian indikator kinerja persentase desa dengan pelaporan pertanggungjawaban pemerintahan desa (LKPPDes) yang tertib dan baik sebesar 87,5% terhadap target akhir RENSTRA tahun 2026.

- a. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Makna indikator persentase desa dengan pelaporan pertanggung jawaban pemerintahan desa (LKPPDes) yg tertib dan baik, mengapa memilih indikator serta menampilkan rumus indikator

Tahun 2023 penilaian evaluasi SAKIP Kabupaten Malinau mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, namun perlu adanya komponen-komponen yang perlu diperbaiki kedepan yaitu:

1. Perencanaan Kinerja

Pada perencanaan kinerja masih terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan kinerja yaitu Dokumen RENSTRA Kecamatan Malinau Selatan Hulu Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026 yang masih terdapat sasaran strategi yang belum sepenuhnya berorientasi *outcome*, indikator yang belum memenuhi kriteria SMART dan cukup untuk mengukur sasaran, serta penentuan target kinerja yang belum sepenuhnya baik. Rumusan sasaran strategis Perangkat Daerah yang belum sepenuhnya berorientasi *outcome*. Pohon kinerja yang disusun cenderung mengakomodir tujuan dan sasaran pemerintah daerah yang sudah ada sebagai *ultimate outcome* dan *Critical Success Factor* (CSF) sehingga belum dapat mengoreksi dokumen perencanaan ataupun memberikan alternatif-alternatif kinerja lain dalam upaya untuk mencapai kinerja utama daerah.

2. Pengukuran Kinerja

Masih terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengukuran kinerja yaitu belum adanya pedoman terkait mekanisme pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja sebagai acuan dalam melakukan proses pengukuran kinerja baik di level pemerintah daerah maupun Perangkat Daerah dan juga pelaksanaan pengukuran kinerja belum memanfaatkan aplikasi monitoring dan evaluasi yang memudahkan pimpinan dalam memantau progres capaian kinerja pemerintah daerah maupun perangkat daerah.

Untuk meningkatkan SAKIP pada tingkat Pemerintah Daerah dan OPD, maka adapun alternatif solusi atau langkah-langkah perbaikan yang dilakukan kedepan adalah sebagai berikut :

- 1) Melakukan reviu dan perubahan RENSTRA dan juga dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk memperbaiki kualitas beberapa sasaran strategis agar berorientasi pada *outcome* dan memastikan seluruh indikator kinerja telah SMART dan cukup mengukur sasaran strategis.
- 2) Menyusun pedoman pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja yang selanjutnya dapat dimanfaatkan sebagai dasar untuk melakukan pengukuran kinerja berkala dan membangun aplikasi monitoring dan evaluasi capaian kinerja untuk mempermudah dan mengefektifkan proses pemantauan progres capaian kinerja.

b. Analisis atas efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan terdiri atas dua yakni :

1. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya anggaran/biaya.
2. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya manusia.

Persentase efisiensi sumber daya dapat dihitung dengan rumus:

$$\begin{aligned} & \text{Persentase Efisiensi Biaya} \\ &= 100\% - \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Target Anggaran}} \times 100\% \end{aligned}$$

Tahun 2023 realisasi penggunaan anggaran untuk mendukung indikator kinerja Persentase Desa dengan Pelaporan Pertanggungjawaban Desa (LKPPDes) yang Tertib dan Baik sebesar Rp 750.000.000 dari anggaran yang disediakan sebesar Rp 730.000.000 atau capaian realisasi sebesar 87,5% apabila dibandingkan dengan capaian kinerja sebesar 109,38%. Dengan menggunakan rumusan perhitungan diatas maka adanya efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian indikator kinerja tersebut sebesar Rp 730.000.000 atau sebesar 97,33%.

Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) dilaksanakan melalui peningkatan kapasitas/pelatihan atau pembinaan teknis bagi aparatur, melengkapi sarana dan prasarana penunjang kelancaran kegiatan sehingga aparatur dalam melaksanakan tugasnya akan bekerja lebih efektif dan tidak akan memboroskan sumber daya sehingga akan lebih efisien.

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Setiap program yang disusun sudah sepatutnya mendukung keberhasilan capaian target kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Salah satu cara untuk melihat realisasi suatu program adalah dengan melihat realisasi keuangan dari program tersebut. Realisasi keuangan yang

baik seharusnya membuahkan capaian kinerja yang baik pula. Hubungan antara program, kegiatan, capaian kinerja dan realisasi keuangan kegiatan tergambar dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.5
Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)	PROGRAM	REALISASI KEUANGAN (%)
Meningkatnya Kualitas pembinaan administrasi dan koordinasi pembangunan	Persentase desa dengan pelaporan pertanggung jawaban pemerintahan desa (LKPPDes) yg tertib dan baik	109,38	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	97,33

Sumber : Kasi Pemerintahan

Dari tabel diatas, tampak bahwa indikator kinerja di dukung oleh program dalam usaha untuk pencapaiannya. Pada tahun 2023 capaian indikator kinerja Persentase desa dengan pelaporan pertanggung jawaban pemerintahan desa (LKPPDes) yg tertib dan baik dengan realisasi keuangan 97,33%. Adapun program yang dapat menunjang keberhasilan capaian indikator kinerja kinerja Persentase desa dengan pelaporan pertanggung jawaban pemerintahan desa (LKPPDes) yg tertib dan baik adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

2. Persentase Surat Rekomendasi Hasil Koordinasi Kegiatan Desa yang ditindaklanjuti

Dari Tabel 3.2 diatas dapat dilihat realisasi indikator Persentase Surat Rekomendasi Hasil Koordinasi Kegiatan Desa yang ditindaklanjuti tahun 2023 adalah 83,3% dibandingkan dengan target 80%. Dengan demikian capaian kinerja tahun 2023 adalah 104,13.

Berdasarkan perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun 2021 dan 2022 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.6

**Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2023
Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir**

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun Lalu		Persentase kenaikan/penurunan Realisasi Capaian Kinerja tahun 2023 Vs Tahun 2021 dan 2022	
			2021	2022	2021	2022
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6 (4/3x100%)</i>	<i>7</i>
Persentase Surat Rekomendasi Hasil Koordinasi Kegiatan Desa yang ditindaklanjuti	Persentase	83,3%	75%	75%	90,03%	90,03%

Sumber : Seksi PMD Tahun 2023

Realisasi kinerja Persentase Surat Rekomendasi Hasil Koordinasi Kegiatan Desa yang ditindaklanjuti tahun 2023 sebesar 83,3% dengan realisasi tahun 2021 dan tahun 2022 sebesar 75%.

Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra 2021-2026 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.7

**Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2023
Dengan Target Jangka Menengah**

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Target Akhir Renstra Tahun 2026	Persentase Capaian Terhadap Target Akhir Renstra Tahun 2026
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5 (3/4x100%)</i>

Persentase Surat Rekomendasi Hasil Koordinasi Kegiatan Desa yang ditindaklanjuti	Persentase	83,3%	100%	83,3%
--	------------	-------	------	-------

Sumber : Seksi PMD Tahun 2023

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target akhir RENSTRA tahun 2026 adalah perbandingan Seksi PMD Tahun 2022 sebesar 83,3% dengan target akhir RENSTRA tahun 2026 sebesar 100%, maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2023 persentase capaian Surat Rekomendasi Hasil Koordinasi Kegiatan Desa yang ditindaklanjuti sebesar 83,3% terhadap target akhir RENSTRA tahun 2026.

- a. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Makna indikator Persentase Surat Rekomendasi Hasil Koordinasi Kegiatan Desa yang ditindaklanjuti, mengapa memilih indikator serta menampilkan rumus indikator

Tahun 2023 penilaian evaluasi SAKIP Kabupaten Malinau mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, namun perlu adanya komponen-komponen yang perlu diperbaiki kedepan yaitu:

3. Perencanaan Kinerja

Pada perencanaan kinerja masih terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan kinerja yaitu Dokumen RENSTRA Kecamatan Malinau Selatan Hulu Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026 yang masih terdapat sasaran strategi yang belum sepenuhnya berorientasi *outcome*, indikator yang belum memenuhi kriteria SMART dan cukup untuk mengukur sasaran, serta penentuan target kinerja yang belum sepenuhnya baik. Rumusan sasaran strategis Perangkat Daerah yang belum sepenuhnya berorientasi *outcome*. Pohon kinerja yang disusun cenderung mengakomodir tujuan dan sasaran pemerintah daerah yang sudah ada sebagai *ultimate outcome* dan *Critical Success Factor* (CSF) sehingga belum dapat mengoreksi dokumen perencanaan ataupun memberikan alternatif-alternatif kinerja lain dalam upaya untuk mencapai kinerja utama daerah.

4. Pengukuran Kinerja

Masih terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengukuran kinerja yaitu belum adanya pedoman terkait mekanisme pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja sebagai acuan dalam melakukan proses pengukuran kinerja baik di level pemerintah daerah maupun Perangkat Daerah dan juga pelaksanaan pengukuran kinerja belum memanfaatkan aplikasi monitoring dan evaluasi yang memudahkan pimpinan dalam memantau progres capaian kinerja pemerintah daerah maupun perangkat daerah.

Untuk meningkatkan SAKIP pada tingkat Pemerintah Daerah dan OPD, maka adapun alternatif solusi atau langkah-langkah perbaikan yang dilakukan kedepan adalah sebagai berikut :

- 3) Melakukan reviu dan perubahan RENSTRA dan juga dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk memperbaiki kualitas beberapa sasaran strategis agar berorientasi pada *outcome* dan memastikan seluruh indikator kinerja telah SMART dan cukup mengukur sasaran strategis.
- 4) Menyusun pedoman pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja yang selanjutnya dapat dimanfaatkan sebagai dasar untuk melakukan pengukuran kinerja berkala dan membangun aplikasi monitoring dan evaluasi capaian kinerja untuk mempermudah dan mengefektifkan proses pemantauan progres capaian kinerja.

b. Analisis atas efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan terdiri atas dua yakni :

1. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya anggaran/biaya.
2. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya manusia.

Persentase efisiensi sumber daya dapat dihitung dengan rumus:

$$\begin{aligned} & \text{Persentase Efisiensi Biaya} \\ &= 100\% - \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Target Anggaran}} \times 100\% \end{aligned}$$

Tahun 2023 realisasi penggunaan anggaran untuk mendukung indikator kinerja Persentase

Surat Rekomendasi Hasil Koordinasi Kegiatan Desa yang ditindaklanjuti sebesar Rp 157.900.000 dari anggaran yang disediakan sebesar Rp 157.900.000 atau capaian realisasi sebesar 83,3% apabila dibandingkan dengan capaian kinerja sebesar 104,13%. Dengan menggunakan rumusan perhitungan diatas maka adanya efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian indikator kinerja tersebut sebesar Rp 157.900.000 atau sebesar 100,00%.

Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) dilaksanakan melalui peningkatan kapasitas/pelatihan atau pembinaan teknis bagi aparatur, melengkapi sarana dan prasarana penunjang kelancaran kegiatan sehingga aparatur dalam melaksanakan tugasnya akan bekerja lebih efektif dan tidak akan memboroskan sumber daya sehingga akan lebih efisien.

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Setiap program yang disusun sudah sepatutnya mendukung keberhasilan capaian target kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Salah satu cara untuk melihat realisasi suatu program adalah dengan melihat realisasi keuangan dari program tersebut. Realisasi keuangan yang baik seharusnya membuahkan capaian kinerja yang baik pula. Hubungan antara program, kegiatan, capaian kinerja dan realisasi keuangan kegiatan tergambar dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.8
Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)	PROGRAM	REALISASI KEUANGAN (%)
Meningkatnya Kualitas pembinaan administrasi dan koordinasi pembangunan	Persentase Surat Rekomendasi Hasil Koordinasi Kegiatan Desa yang ditindaklanjuti	104,13	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.	100,00

Sumber : Kasi PMD

Dari tabel diatas, tampak bahwa indikator kinerja di dukung oleh program dalam usaha untuk pencapaiannya. Pada tahun 2023 capaian indikator kinerja Persentase Surat Rekomendasi Hasil Koordinasi Kegiatan Desa yang ditindaklanjuti dengan realisasi keuangan 100,00%. Adapun program yang dapat menunjang keberhasilan capaian indikator kinerja Persentase Surat Rekomendasi Hasil Koordinasi Kegiatan Desa yang ditindaklanjuti adalah Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Tabel. 3.9
Evaluasi Pencapaian Sasaran 2
Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023 %
		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5
Nilai SAKIP	Nilai	68	60,16	88,47

Sumber : LHE Inspektorat Tahun 2023

Dari Tabel 3.9 di atas dapat dilihat perbandingan Nilai SAKIP antara realisasi dengan target pada tahun 2023 adalah 68, realisasi yang didapat adalah 60,16. Sehingga capaian kinerja untuk tahun 2023 adalah 88,47%.

Berdasarkan perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun 2021 dan 2022 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.9
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2023
Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun Lalu		Persentase kenaikan/penurunan Realisasi Capaian Kinerja tahun 2021 Vs Tahun 2022	
			2021	2022	2021	2022

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
Nilai SAKIP	Nilai	60,16	34,18	34,18	56,81%	56,81%

Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 adalah perbandingan realisasi angka harapan hidup tahun 2022 sebesar 34,18 dengan realisasi tahun 2021 sebesar 34,18, maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan kenaikan capaian kinerja sebesar 56,81% terhadap capaian tahun 2022. Perbandingan realisasi angka harapan hidup tahun 2023 sebesar 60,16 dengan realisasi tahun 2022 sebesar 34,18 tahun, maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan kenaikan capaian kinerja sebesar 56,81% terhadap capaian tahun 2022.

Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RENSTRA 2021-2026 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.10

**Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2023
Dengan Target Jangka Menengah**

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Target Akhir RENSTRA Tahun 2026	Persentase Capaian Terhadap Target Akhir RENSTRA Tahun 2026
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Nilai SAKIP	Nilai	60,16	80	132,97%

Sumber : Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target akhir RENSTRA tahun 2026 adalah perbandingan Nilai SAKIP tahun 2023 sebesar 60,16 dengan target akhir RENSTRA tahun 2026 sebesar 80, maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2023 persentase capaian nilai SAKIP sebesar 132,97% terhadap target akhir RENSTRA tahun 2026.

a. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Makna indikator Nilai SAKIP, mengapa memilih indikator serta menampilkan rumus indikator

Tahun 2023 penilaian evaluasi SAKIP Kabupaten Malinau mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, namun perlu adanya komponen-komponen yang perlu diperbaiki kedepan yaitu:

1. Perencanaan Kinerja

Pada perencanaan kinerja masih terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan kinerja yaitu Dokumen RENSTRA 2021-2026 yang masih terdapat sasaran strategi yang belum sepenuhnya berorientasi *outcome*, indikator yang belum memenuhi kriteria SMART dan cukup untuk mengukur sasaran, serta penentuan target kinerja yang belum sepenuhnya baik. Rumusan sasaran strategis Perangkat Daerah yang belum sepenuhnya berorientasi *outcome*. Pohon kinerja yang disusun cenderung mengakomodir tujuan dan sasaran pemerintah daerah yang sudah ada sebagai *ultimate outcome* dan *Critical Success Factor* (CSF) sehingga belum dapat mengoreksi dokumen perencanaan ataupun memberikan alternatif-alternatif kinerja lain dalam upaya untuk mencapai kinerja utama daerah.

2. Pengukuran Kinerja

Masih terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengukuran kinerja yaitu belum adanya pedoman terkait mekanisme pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja sebagai acuan dalam melakukan proses pengukuran kinerja baik di level pemerintah daerah maupun Perangkat Daerah dan juga pelaksanaan pengukuran kinerja belum memanfaatkan aplikasi monitoring dan evaluasi yang memudahkan pimpinan dalam memantau progres capaian kinerja pemerintah daerah maupun perangkat daerah.

Untuk meningkatkan SAKIP pada tingkat Pemerintah Daerah dan OPD, maka adapun alternatif solusi atau langkah-langkah perbaikan yang dilakukan kedepan adalah sebagai berikut :

1. Melakukan reviu dan perubahan RENSTRA dan juga dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk memperbaiki kualitas beberapa sasaran strategis agar berorientasi pada *outcome* dan memastikan seluruh indikator kinerja telah SMART dan cukup mengukur sasaran strategis.
2. Menyusun pedoman pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja yang selanjutnya dapat dimanfaatkan sebagai dasar untuk melakukan pengukuran kinerja berkala dan membangun aplikasi monitoring dan evaluasi capaian kinerja untuk mempermudah dan mengefektifkan proses pemantauan progres capaian kinerja.

b. Analisis atas efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan terdiri atas dua yakni :

1. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya anggaran/biaya.
2. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya manusia.

Persentase efisiensi sumber daya dapat dihitung dengan rumus:

$$\begin{aligned} & \text{Persentase Efisiensi Biaya} \\ &= 100\% - \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Target Anggaran}} \times 100\% \end{aligned}$$

Tahun 2023 realisasi penggunaan anggaran untuk mendukung indikator kinerja Nilai SAKIP sebesar Rp 92.100.000 dari anggaran yang disediakan sebesar Rp 92.100.000 atau capaian realisasi sebesar 60,16 apabila dibandingkan dengan capaian kinerja sebesar 88,47%. Dengan menggunakan rumusan perhitungan diatas maka adanya efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian indikator kinerja tersebut sebesar Rp 92.100.000 atau sebesar 100,00%.

Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) dilaksanakan melalui peningkatan kapasitas/pelatihan atau pembinaan teknis bagi aparatur, melengkapi sarana dan prasarana penunjang kelancaran kegiatan sehingga aparatur dalam melaksanakan tugasnya akan bekerja lebih efektif dan tidak akan memboroskan sumber daya sehingga akan lebih efisien.

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Setiap program yang disusun sudah sepatutnya mendukung keberhasilan capaian target kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Salah satu cara untuk melihat realisasi suatu program adalah dengan melihat realisasi keuangan dari program tersebut. Realisasi keuangan yang baik seharusnya membuahkan capaian kinerja yang baik pula. Hubungan antara program, kegiatan, capaian kinerja dan realisasi keuangan kegiatan tergambar dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.11
Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)	PROGRAM	REALISASI KEUANGAN (%)
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Nilai SAKIP	88,47	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100,00

Sumber : Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan

Dari tabel diatas, tampak bahwa indikator kinerja di dukung oleh program dalam usaha untuk pencapaiannya. Pada tahun 2023 capaian indikator kinerja Nilai SAKIP dengan realisasi keuangan 100,00%. Adapun program yang dapat menunjang keberhasilan capaian indikator kinerja nilai SAKIP adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

C. REALISASI ANGGARAN

Kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah didasari atas komitmen bahwa anggaran yang disediakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Malinau. Oleh karena itu, kebijakan pengelolaan keuangan daerah disesuaikan dengan alokasi dan fungsinya dengan dukungan pendanaan melalui penyerahan sumber-sumber pendapatan daerah.

Kecamatan Malinau Selatan Hulu pada tahun 2023 dapat melaksanakan penganggaran keuangan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari realisasi anggaran dalam tabel berikut ini;

Tabel 3.12
Realisasi Anggaran Kecamatan Malinau Selatan Hulu Ta. 2023

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2023	% 2023
1	2	3	4 = (3 / 2) * 100
BELANJA DAERAH	3.206.526.167,00	2.915.354.031,00	88
BELANJA OPERASI	3.206.526.167,00	2.915.354.031,00	88
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.306.526.167,00	1.916.511.981,00	83,09
Administrasi Umum Perangkat Daerah	343.420.000,00	343.388.850,00	99,99
Pemeliharaan Barang Milik Daerah	35.680.000,00	35.000.000,00	98,09
Penataan Organisasi	443.000.000,00	442.960.000,00	99,99
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi	177.900.000,00	177.493.200,00	99,97

BAB IV

PENUTUP

Mengacu pada indikator dan tolok ukur kegiatan dari Renstra Kecamatan Malinau Selatan Hulu untuk Tahun 2021-2026 menunjukkan bahwa indikator dan tolok ukur meningkatkan pelayanan umum dan sarana prasarana kantor. Indikator dan tolok ukur ini bisa dicapai dengan baik meskipun dalam keterbatasan anggaran yang ada.

Namun disamping keberhasilan diatas masih terdapat hal-hal yang berpengaruh dan menjadi masalah dalam pengukuran akuntabilitas kinerja Kecamatan dalam rangka mencapai Visi dan Misi Kecamatan antara lain :

1. Personil Kecamatan belum dapat seluruhnya menjabarkan dan mengembangkan tugas pokok dan fungsinya masing-masing berdasarkan Peraturan Bupati Malinau Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan.
2. Kondisi pada perwujudan akuntabilitas kinerja menuju pemerintahan yang bersih (*good government*) harus ditingkatkan, keterbukaan informasi dan sebagainya.
3. Nilai hasil evaluasi Kecamatan Malinau Selatan Hulu Kabupaten Malinau, memperoleh nilai **60,16** pada kategori B dengan interpretasi Baik, dengan pernyataan; "Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 1/3 unit kerja, khususnya unit kerja utama, terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 3".

No.	Uraian	Tahun 2023	
		Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30,00	16,50
2	Pengukuran Kinerja	25,00	18,90
3	Pelaporan Kinerja	15,00	9,00
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	10,00	15,75
NILAI HASIL EVALUASI		100,00	60,16
TINGKAT AKUNTABILITAS KINERJA			B

Hasil evaluasi tahun 2023 "tidak diperbandingkan" dengan hasil evaluasi tahun sebelumnya, karena berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, terdapat perubahan bobot komponen dan sub komponen serta kriteria penilaiannya. Evaluasi tahun 2023 ini lebih menitikberatkan pada implementasi akuntabilitas kinerja baik pada level pemerintah daerah (pemda) maupun level perangkat daerah.

Hal tersebut diatas menjadi masalah yang sangat dirasakan dan mempengaruhi kinerja Kecamatan, dengan demikian akuntabilitas kinerja Tahun 2023 masih dirasa belum optimal, sehingga diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan dan melakukan pemecahan guna mengatasi permasalahan tersebut diatas diantaranya:

1. Meningkatkan SDM melalui peningkatan pengetahuan dan kemampuan, baik melalui usulan-usulan penambahan pegawai sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan maupun penyertaan melalui kursus-kursus ataupun pelatihan sesuai dengan bidangnya, dengan demikian seluruh komponen personil yang ada mampu mengembangkan tugas pokoknya masing-masing sejalan dengan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja.
2. Adanya kebijakan dibidang peraturan perundang-undangan yang lebih konkrit sehingga prinsip-prinsip dasar Good Government (penegakan hukum, akuntabilitas dan profesional) dapat diwujudkan sejalan dengan meningkatnya kualitas personil.
3. Memberdayakan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026 melalui kesungguhan personil Kecamatan untuk lebih kreatif dan inovatif mengembangkan tugas dan fungsinya sesuai dengan prosedur kerja.
4. Visi dan Misi Renstra belum cukup terakomodasi dalam kaitannya dengan pelayanan umum dan kesejahteraan sosial kepada masyarakat, hal ini

tercermin dari terbatasnya anggaran yang disediakan, sementara tugas dan kewenangan dalam sektor ini sangat luas.

Malinau, 05 Februari 2024
Plt. Camat,

Nerleyson, SE., MM
197203012005021003